



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : [www.disdikbud-kbdg.net](http://www.disdikbud-kbdg.net)

## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

Nomor : 421.1/13876 - Disdikbud

### TENTANG IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AS-SAIED

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa "Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum"
  - b. Bahwa menurut hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal 13 Oktober 2016, maka **TK AS-SAIED** Yang didirikan oleh yayasan **TASTQIF AL-ISLAM AS-SAIED** dianggap layak untuk mendapatkan izin Operasional ;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Operasional untuk **TK AS-SAIED**, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
  - 2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam pendidikan Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26).:

8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;

Memperhatikan :

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Tastqif Al-Islam Assaied Nomor : 07/YTAI-Assaied/IX/2016, tanggal 05 September 2016;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek Nomor : 421.1/432-UPTDTKSD/2016, tanggal 08 September 2016;
3. Rekomendasi Camat Rancaekek Nomor : 421.1/39/Sosbud, tanggal 09 September 2016 ;
4. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Rancaekek Wetan Kecamatan Rancaekek Nomor : 451.4/92/Skrt, 08 September 2016.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
Pertama :

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama TK : **AS-SAIED**  
Yayasan Pendiri : **TASTQIF AL-ISLAM AS-SAIED**  
Penanggung Jawab : **AGUS GANDARA, SH.,M.Pd**  
Alamat : Jalan Raya Rancaekek - Majalaya  
No. 356 Desa Rancaekek Wetan  
Kec. Rancaekek Kabupaten Bandung.

Kedua : Pemegang izin sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

Ketiga : Yayasan atau Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;

Keempat : Pemegang izin Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;

Kelima : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;

Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Soreang

Pada tanggal : 17 Oktober 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



DR. H. JUHANA, M.MPd

Pembina Utama Muda

NIP. 19611020-198305 1 003

Tembusan, disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Bupati Bandung

2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Rancaekek